



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

WIHARTI, NIK.3316095408630001, tempat/tanggal lahir, Pati 14 Agustus 1963, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dukuh Ploso RT.002 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor register 142/Pdt.P/2023/ PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **WIHARTI** lahir di Pati, 14 Agustus 1963, anak perempuan, ke enam dari pasangan suami-istri bernama **SUMARNO** dan **SUTARMI** ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang bernama **WIHARTI** lahir di Pati, 14 Agustus 1963, anak perempuan, ke enam, dari seorang ibu bernama **KHAROMAH SUTARMI** ;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari seorang ibu bernama **KHAROMAH**

Halaman 1 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMI di rubah menjadi anak dari pasangan suami-istri bernama **SUMARNO** dan **SUTARMI**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagai berikut :

- a. Surat Kelahiran atas nama **WIHARTI** (Pemohon) dengan Nomor : 32/1963 tertanggal 07 September 1963 dari Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama **WIHARTI** (Pemohon) dengan Nomor : XI.A.a.039591 tertanggal 11 Desember 1975 dari Kepala Sekolah Dasar (SD) Tlogowungu I Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama **WIHARTI** (Pemohon) dengan Nomor : XI.Bb.312596 tertanggal 04 Mei 1979 dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri III Pati Provinsi Jawa Tengah ;
 - d. Ijazah atas nama **WIHARTI** (Pemohon) dengan Nomor : YG/MI/25.158/82 tertanggal 25 Mei 1982 dari Panitia Penyelenggara Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri Yogyakarta ;
 - e. Surat Kematian atas nama **SUMARNO** (Ayah Pemohon) dengan Nomor :474.3/VII/1998 tertanggal 15 November 2023 dari Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;
 - f. Surat Keterangan Kematian atas nama **SUTARMI** (Ibu Pemohon) dengan Nomor :474.3/IX/2008 tertanggal 15 November 2023 dari Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;
 - g. Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2023 dari Kepala Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;
4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan memperbaiki kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora antara Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya dengan alasan data Pemohon tersebut tidak sama sehingga penyeragaman identitas Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan kecuali Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan data kependudukan Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

Halaman 2 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cg* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari seorang ibu bernama **KHAROMAH SUTARMI** di rubah menjadi anak dari pasangan suami-istri bernama **SUMARNO** dan **SUTARMI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316095408630001 atas nama Wiharti tanggal 28-12-2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3316092812200002 atas nama Kepala Keluarga Wiharti yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 28-12-2020, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/06/VI/2006 antara Saryono dengan Wiharti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora tanggal 10 Mei 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26901/TP/2010 atas nama Wiharti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kematian No.474.3/VII/1998 atas nama Sumarno yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogorejo tanggal 15 November 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kematian No.474.3/IX/2008 atas nama Sutarmi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogorejo tanggal 15 November 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 32/1963 atas nama Wiharti, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tlogowungu I No. 039591 atas nama Wiharti tertanggal 11 Desember 1975, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri III Pati No. XI Bb 312596 atas nama Wiharti tertanggal 4 Mei 1979, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Yogyakarta No : YG/VI/25.158/82 atas nama Wiharti tertanggal 25 Mei 1982, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wiharti yang diketahui oleh Kepala Desa Purwosari tertanggal 14 November 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kusuma Denny Apriyantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga serta tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ploso RT.002 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati tanggal 14 Agustus 1963 dari orang tua yang bernama Bapak Sumarno dan Ibu Sutarmi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pencatatan nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon anak dari seorang ibu yang bernama Kharomah Sutarmi di rubah menjadi anak dari pasangan suami-istri bernama Sumarno dan Sutarmi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora karena terdapat perbedaan data antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Surat Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Pemohon serta dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

2. Saksi Kristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga serta tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ploso RT.002 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati tanggal 14 Agustus 1963 dari orang tua yang bernama Bapak Sumarno dan Ibu Sutarmi;

Halaman 5 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pencatatan nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon anak dari seorang ibu yang bernama Kharomah Sutarmi di rubah menjadi anak dari pasangan suami-istri bernama Sumarno dan Sutarmi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blera karena terdapat perbedaan data antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Surat Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Pemohon serta dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perbaikan kesalahan pencatatan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010, yang semula bernama WIHARTI lahir di Pati tanggal 14 Agustus 1963, anak perempuan, ke enam dari perempuan bernama KHAROMAH SUTARMI di rubah menjadi bernama WIHARTI lahir di Pati tanggal 14 Agustus 1963, anak perempuan, ke enam dari pasangan suami dan istri bernama SUMARNO dan SUTARMI;

Halaman 6 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dukuh Ploso RT.002 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Blora Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama WIHARTI lahir di Blora tanggal 14 Agustus 1963, anak perempuan ke enam dari seorang Ibu bernama KHAROMAH SUTARMI;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-7 berupa Surat Kelahiran dari Desa Tlogorejo yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 1963 telah lahir Wiharti dari orang tua yang bernama bapak Sumarno dan ibu Sutarmi, bukti P-8 , P-9 dan P-10 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tlogowungu I, Surat Tanda Tamart Sekolah Menengah Pertama Negeri III Pati dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan Yogyakarta dimana tertulis nama bapak Pemohon adalah Sumarno, bukti P-11 berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Sumarno dan Sutarmi adalah ayah dan ibu kandung dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama

Halaman 7 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula WIHARTI lahir di Pati tanggal 14 Agustus 1963, anak perempuan ke enam anak dari seorang Ibu bernama KHAROMAH SUTARMI di rubah menjadi bernama WIHARTI lahir di Pati tanggal 14 Agustus 1963, anak perempuan ke enam dari pasangan suami dan istri bernama SUMARNO dan SUTARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data perseorangan Pemohon khususnya terhadap nama orang tua yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010, yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 8 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 26901/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dari yang semula Pemohon anak seorang ibu yang bernama KHAROMAH SUTARMI di rubah menjadi anak dari pasangan suami istri yang bernama SUMARNO dan SUTARMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Ahmad Gazali, SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

RENI YULI ARTANTI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 136.500,00

(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)